

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hak Kekayaan Intelektual (HKI)¹ adalah suatu bentuk penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang muncul dari karya itu. Anugrah yang diberikan Tuhan kepada manusia, yaitu memberikan kemampuan akal dan budi kepada manusia untuk berkarya cipta tentang suatu yang dikehendakinya. Ia mampu menciptakan ilmu pengetahuan, mampu menciptakan teknologi, dan juga mampu menciptakan seni yang sangat bernilai dan bermanfaat untuk kehidupan manusia².

HKI adalah suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern. Seperti juga pada aspek-aspek lain yang memberi warna pada kehidupan modern misalnya masalah lingkungan hidup serta

¹ Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang – undangan RI No.M.03.PR.07.10 tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah “*Hak Kekayaan Intelektual*” (tanpa “*Atas*”), telah resmi dipakai. Hak Kekayaan Intelektual disingkat “*H.K.I.*”, namun penulis sana-sini menggunakan akronim “*HaKI*” untuk sekedar kemudahan penyebutan. Lihat A.Zen Umar Purba “*Pokok – pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HaKI Nasional*” (makalah disampaikan dalam “*Advanced Seminar: Prospect and Implementation of Indonesian Copyright, Patent and Trademark Law*”, Perhimpunan Masyarakat HaKI Indonesia, Jakarta, 1 Agustus 2000) dan telah diterbitkan dalam JURNAL HUKUM BISNIS Volume 13, April 2001, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis,2001), pp 4-8.

² Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektuan dan Budaya Hukum*, ed. 1, cet. 2, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 187.

persaingan usaha, hak kekayaan intelektual merupakan konsep yang relatif baru bagi sebagian besar negara, terutama negara-negara berkembang.³

HKI baru ada jika kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu, baik yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis. **David I. Bainbridge** mengatakan bahwa:

“Intellectual property’ is the collective name given to legal rights which protect the product of the human intellect.”

Dari uraian di atas dapat menyimpulkan bahwa HKI ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.⁴

Suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia, atau dapat pula disebut sebagai HKI yang timbul karena atau lahir dari kemampuan intelektualitas manusia. Atas hasil kreasi tersebut, dalam masyarakat beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan menguntungkannya. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi milik yang tak berwujud.⁵

Pada akhir abad ke-19, perkembangan pengaturan masalah HKI mulai melewati batas-batas negara. Tonggak sejarahnya dimulai konvensi Paris untuk Perlindungan Internasional Milik Perindustrian pada tahun 1883.

³ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Cet. Ke-1, P.T. Alumni, Bandung, 2011, hlm.1.

⁴ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit*, hlm. 17-18.

⁵ Roscoe Pound, 1982, *Pengantar Filsafat Hukum (terjemahan Mohamad Radjab)*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Bharataraya Karya Aksara, hlm.118.

Tidak Lama kemudian pada tahun 1886 dibentuk pula sebuah konvensi untuk perlindungan dibidang Hak Cipta yang dikenal dengan *International Convention for the Protection of Literaty and Artistic Works* yang ditandatangani di Berne. Pada mulanya kedua konvensi itu masing-masing membentuk union yang berbeda, yaitu union Internasional untuk Perlindungan Hak Milik Perindustrian (*The International Union for the Protection of Industrial Property*) dan Union Internasional untuk Perlindungan Hak Cipta (*International Union for the Protection of Literaty and Artistic Works*). Meskipun terdapat dua Union, pengurusan administrasinya dalam satu manajemen yang sama, bahkan dalam gedung yang sama, yaitu Biro Internasional Bersatu untuk Perlindungan Kekayaan Intelektuan (*The United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property*), yang lebih dikenal dalam bahasa Prancisnya adalah *Bivieaux International Reunis pour la Protection de la Propriete Intellectuelle* dengan akronim BIRPI. Biro ini didirikan pada 1893 berkedudukan di Berne, Swiss, dan selanjutnya pada tahun 1960 keududukan kantornya dipindahkan ke Jenewa.

Perkembangan selanjutnya timbul keinginan agar terbentuk suatu organisasi dunia untuk HKI secara keseluruhan. Melalui Konferensi Stockholm Swedia Tahun 1967 telah diterima suatu konvensi khusus untuk pembentukan organisasi dunia untuk HKI (*Convention Establishing the World Intellectual Property Organization/WIPO*) dan baru berdiri secara resmi pada tahun 1970.

WIPO sebagai organisasi yang bergerak di bidang HKI kemudian menjadi pengelola tunggal kedua konvensi tersebut. Kemudian, pada tahun 1974 WIPO menjadi badan khusus dari PBB yang diberi mandat untuk mengurus administrasi mengenai HKI semua negara anggota PBB. Dalam rangka mengatur HKI dalam perdagangan global maka tahun 1996 dilakukan suatu perjanjian kerja sama dengan *The World Trade Organization (WTO)*. Sampai saat ini WIPO mengelola administrasi perjanjian internasional mengenai HKI sebanyak 24 perjanjian dengan tugas pokok, diantaranya:

1. Harmonisasi peraturan perundang-undangan dan prosedur mengenai perlindungan HKI yang dibuat negara anggotanya;
2. Memberikan pelayanan aplikasi internasional untuk Hak Milik perindustrian;
3. Tukar-menukar informasi mengenai HKI;
4. Memberikan bantuan hukum dan pendampingan teknik mengenai HKI kepada negara-negara berkembang;
5. Memberikan pelayanan mediasi penyelesaian sengketa; dan
6. Memberikan dorongan pengembangan teknologi dengan cara memudahkan akses dan penggunaan informasi kekayaan intelektual.⁶

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Konvensi Paris, Konvensi Berne, persetujuan TRIPs maupun WTO (sebagai lembaga internasional yang mengatur hubungan antara satu negara dengan negara lainnya dalam

⁶ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit*, hlm. 7-8.

bidang perdagangan dan segala aspek yang meliputinya), banyak memberikan pengaruh dalam pembentukan maupun penerapan hukum HKI baik di tingkat global maupun di tingkat nasional. Dalam hal ini, Indonesia telah menjadi anggota WTO pada tahun 1994 serta telah menjadi anggota WIPO pada tahun 1997.

Dalam kerangka WTO, perlindungan HKI diatur dalam TRIPs, dimana persetujuan terhadap TRIPs tersebut merupakan salah satu persyaratan bagi negara yang tergabung dalam WTO. TRIPs sendiri adalah salah satu Final Act Embodying The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation, yang ditandatangani di Marakesh, pada April 1994 oleh 124 negara, termasuk diantaranya adalah Indonesia. Indonesia turut menandatangani kesepakatan tersebut, dan telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994 Tentang Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.⁷

Sebagai konsekuensinya, Indonesia tidak dapat dan tidak diperkenankan membuat peraturan yang *extra-territorial* yang menyangkut tentang perlindungan HKI dan semua isu yang terdapat dalam kerangka WTO, Indonesia harus mengakomodirnya atau paling tidak harus memenuhi persyaratan standar minimumnya. Dengan demikian, Indonesia harus menyesuaikan kembali semua peraturan dan ketentuan yang

⁷ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Ketiga, PT Alumni, Bandung, 2009, hlm. 114.

berkaitan dengan perlindungan HKI dan menambah beberapa ketentuan yang belum tercakup dalam peraturan yang sudah ada.⁸

Konsekuensi lainnya dari keikutsertaan Indonesia menjadi anggota WTO yang terikat dengan ketentuan TRIPs adalah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 9 TRIPs:⁹ negara peserta wajib memenuhi Pasal 1 sampai 21 Berne Convention 1971 beserta lampiran-lampirannya. Namun demikian, negara peserta tidak memiliki hak ataupun kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hak –hak yang bersangkutan diperoleh berdasarkan Pasal 6 Berne Convention atau hak-hak turunan dari padanya. Perlindungan hak cipta harus mencakup perwujudan atau ekspresi dan tidak mencakup ide, prosedur, metode kerja atau konsep matematis sejenisnya.

TRIPs adalah suatu perjanjian internasional.¹⁰ Indonesia adalah suatu negara berkembang yang sistem HKI sudah lama tumbuh. Terhitung sejak Indonesia merdeka, undang-undang bidang HKI nasional pertama kali dilahirkan tahun 1961, yaitu Undang-undang No.21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.¹¹

Sejak saat itu pendaftaran HKI berupa pendaftaran merek telah mulai dilakukan. Secara institusional dilakukan pula beberapa perubahan pada instansi pelaksanaan pendaftaran hingga ke bentuknya sekarang, walaupun tetap berada dibawah Departemen Kehakiman dan HAM. Undang-undang No.21 tahun 1961 ini tercatat sebagai produk pertama setelah kemerdekaan.

⁸OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 23 .

⁹Abdul Bari Azed, *Op.Cit*, hlm. 403-404.

¹⁰ Achmad Zen Umar Purba, *Op.Cit*, hlm.8.

¹¹ Lembaran Negara Tahun 1961 No.2341.

Hukum tentang bidang hak cipta sudah ada sebelumnya berdasarkan *Auteurswet* 1912,¹² yang berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945¹³ diberlakukan setelah Indonesia merdeka. HKI telah mendapat tempat di masyarakat. HKI sebagai satu sistem telah dijalankan, dan mendapat apresiasi yang cukup dari masyarakat, seperti yang akan dibahas dalam bab-bab berikut.¹⁴

Sementara itu konsep HKI terus menjalani proses. Dimasukkannya HKI sebagai bagian dari sistem perdagangan internasional adalah contoh dari proses tersebut. HKI pun mengalami pemekaran dengan dirumuskannya HKI menjadi 7 bidang, yakni: hak cipta, paten, merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang.¹⁵

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2014 mengatakan bahwa:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya dalam bidang ilmu

¹² Lihat Catatan No.20 *Supra*.

¹³ Pasal II Peraturan Peralihan UUD 1945 berbunyi: “*Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.*”

¹⁴ Achmad Zen Umar Purba, *Op.Cit*, hlm.8-9.

¹⁵ Berdasarkan *TRIPs*, dan tergantung cara satu negara mengimplementasikannya, terdapat satu bidang hak kekayaan intelektual yang lain, yaitu perlindungan varietas tanaman; (*TRIPs* Art. 27.3(b)). Dalam sistem HaKI Indonesia perlindungan varietas tanaman diatur oleh UU No.29 tahun 2000.

pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta. Rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan seorang pelaku (*performer*), misalnya seorang penyanyi atau penari di atas panggung, merupakan hak terkait yang dilindungi hak cipta.

Karena ciptaan-ciptaan ini dilindungi hak cipta sebagai hak eksklusif, ciptaan-ciptaan ini menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta kegiatan mengumumkan atau memperbanyak diartikan sebagai kegiatan menerjemahkan, mengadaptasikan, mengaransemen, mengalihwujudkan, mengimpor dan mengekspor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.¹⁶

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari HKI, pada awalnya setelah masa revolusi sampai tahun 1982, Indonesia masih memakai peraturan perundang-undangan pemerintah kolonial Belanda *Auteurswet* 1912, sampai dengan saat Undang-Undang Hak Cipta Nasional pertama diberlakukan pada tahun 1982, yaitu Undang-Undang No.6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1987.¹⁷

¹⁶ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Cetakan Kelima, P.T. Alumni, Bandung, 2013, hlm.6.

¹⁷*Ibid*, hlm.93.

Berdasarkan ratifikasi atas kesepakatan (perjanjian) internasional dalam putaran Uruguay sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1994 Tentang Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Selanjutnya Indonesia menyatakan persetujuannya terhadap TRIPS dalam kerangka perlindungan HKI, maka pemerintah Indonesia melakukan penyesuaian kembali terhadap peraturan perundang-undangan mengenai Hak Cipta. Oleh karena itu dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, Undang-Undang No.7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta, diperbaharui dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1997, yang kemudian diperbarui kembali dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat Undang-Undang Hak Cipta 2014), maka Undang – Undang No.6 Tahun 1982 yang diperbaharui dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, kemudian diperbarui kembali dengan Undang – Undang No.19 Tahun 2002 yang terakhir diperbaharui lagi menjadi Undang – Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut mencabut keberlakuan Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tersebut.

Karakteristik pada Hak Cipta dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 16 Ayat (1) dan (2) yang ditulis :

- (1) Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud.

- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena :
- a. Pewarisan;
 - b. Hibah;
 - c. Wakaf;
 - d. Wasiat;
 - e. Perjanjian tertulis atau;
 - f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Hak Cipta mengandung beberapa prinsip dasar (*basic principles*) yang secara konseptual digunakan sebagai landasan pengaturan Hak Cipta di semua negara, baik itu yang menganut *Civil Law System* maupun *Common Law System*.

Pasal 570 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengatur bahwa:

”Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”

Berdasarkan bunyi Pasal 570 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tersebut menjelaskan bahwa Hak Milik adalah Hak untuk menguasai suatu benda tertentu dan memiliki kekuatan siapapun yang bermaksud mengganggu hak tersebut. Hal inilah yang mendasari adanya hak terkait dari hak cipta yaitu hak moral dan hak ekonomi.

Perlindungan Hak Cipta atas suatu ciptaan di Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta 2014 memberikan batasan tentang hal-hal apa saja yang dilindungi sebagai Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta 2014 Pasal 58 Ayat (1) mengatur bahwa : Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi mencakup¹⁸ :

1. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
2. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Karya Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
7. Karya Arsitektur;
8. Peta; dan
9. Karya Seni batik atau seni motif lain.

Dari isi pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa lagu termasuk kedalam ciptaan yang dilindungi dalam Undang – Undang Hak Cipta 2014. Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan pelbagai nada yang berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh panjang-pendek dan tinggi-

¹⁸ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

rendahnya nada-nada tersebut. Di samping itu irama juga memberi corak tertentu kepada suatu lagu.¹⁹

Dalam Undang-Undang Hak Cipta (penjelasan Pasal 12 huruf d) terdapat rumusan pengertian lagu atau musik sebagai berikut:

“Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.”

Dari penjelasannya itu dapat diambil suatu kesimpulan bahwa:

1. Lagu dan musik dianggap sama pengertiannya;
2. Lagu atau musik bisa dengan teks, bisa juga tanpa teks;
3. Lagu atau musik merupakan satu karya cipta yang utuh, jadi unsur melodi, lirik, aransemen, dan notasi, bukan merupakan ciptaan yang berdiri sendiri.²⁰

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menyatakan :

“ Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :

¹⁹ Ensiklopedia Indonesia, buku 4, Penerbit PT. Ichtiar baru – Van Hoeve, Jakarta, tanpa tahun penerbitan, hlm. 1940.

²⁰ Otto Hasibuan, Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society, 2007, PT. Alumni, Bandung, hlm. 141.

“ Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Dalam usaha untuk mengeksploitasi karya cipta musik, pencipta, pelaku (dalam hal ini adalah penyanyi) dan produser rekaman suara yang ciptaannya, pertunjukannya ataupun rekaman suaranya dapat mengunggah ciptaan ke internet untuk dipublikasikan dan diperoleh manfaat ekonomi darinya. Hal ini, di satu sisi memiliki dampak positif yaitu masyarakat luas dapat mengakses karya tersebut dan menikmatinya. Meskipun begitu, di sisi lain dampak negatif yang dapat muncul adalah penikmat-penikmat lagu tersebut dapat mengumumkan kembali kepada publik suatu lagu yang telah diubah sedemikian rupa oleh mereka menjadi suatu karya yang baru. Hal ini yang dimaksud dengan kegiatan memproduksi *cover version* dari suatu lagu.

Cover sendiri dipahami sebagai versi kedua, dan seluruh versi sesudahnya, dari sebuah lagu, yang dipertunjukkan selain oleh pihak yang secara orisinal merekamnya atau oleh siapapun terkecuali penulis lagu.²¹

Perkembangan zaman membuat manusia seakan-akan memiliki kebebasan untuk melakukan suatu hal tanpa berpikir panjang bagaimana akibat dari perbuatannya, pada kali ini penulis akan membahas tentang salah satu kasus

²¹ Jon Pareles dan Patricia Romanowski dalam *The Rolling Stone Encyclopedia of Rock and Roll*, sebagaimana dikutip oleh Paolo Prato, “Selling Italy by the Sound : Cross-cultural Interchanges through Cover Records,” *Popular Music Volume 26 Number 3 Cambridge University Press* (Oktober 2007):444. ***The term cover refers to the second version, and all subsequent versions, of a song, performed by either another act than the one at originally recorded it or by anyone except is writer.***

dimana telah terjadi *Cover Version* pada sebuah lagu dari Group Band Payung Teduh yang telah ramai di media masa, radio, bahkan aplikasi musik online yaitu lagu Akad. Pada bulan juli tahun 2017 Group band Payung Teduh merilis single terbarunya dengan judul “Akad”, namun ternyata ketenaran dari lagu tersebut menyebabkan masyarakat luas melakukan pelanggaran atas Hak Cipta lagu itu, karena menjual rekaman nyanyian ulang (*Cover*) mereka atas lagu tersebut tanpa izin dari penciptanya.

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Hanin Dhiya (Penyanyi) lewat akun youtube pribadinya, mengunggah sebuah vidio dimana dalam vidio tersebut Hanin Dhiya tengah menyanyikan lagu Payung Teduh – Akad yang di cover dan di ubah lirik lagu didalamnya dimana diketahui pula bahwa Hanin Dhiya sempat membawakan lagu tersebut dalam konsernya tanpa izin atau lisensi dari pihak Payung Teduh sehingga menyebabkan kerugian.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi tentang:

TINJAUAN YURIDIS HAK CIPTA COVER VERSION TERHADAP LAGU AKAD YANG DIKOMERSIALISASIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG –UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan skripsi ini bermaksud membahas beberapa pokok permasalahan, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang lagu ciptaannya di *cover* tanpa seizin pencipta menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?
2. Apakah pembuatan dan pengumuman *cover version* yang dikomersialkan merupakan pelanggaran Hak Cipta menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?
3. Bagaimana penyelesaian permasalahan terhadap kegiatan *cover* suatu lagu untuk tujuan komersial dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana perlindungan Hak Cipta atas *Cover Version* lagu akad yang dikomersialisasikan dihubungkan dengan undang – undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang lagu ciptaannya di *cover* tanpa seizin pencipta

menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Untuk mengetahui pembuatan dan pengumuman cover version yang dikomersialkan merupakan pelanggaran Hak Cipta menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3. Untuk mengetahui penyelesaian permasalahan kegiatan cover suatu lagu untuk tujuan komersial dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan dengan penelitian yang dilakukan akan mendapat manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk memberikan sumber pemikiran dalam pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pengangkutan udara pada khususnya.
 - b. Sebagai referensi dalam ilmu hukum pengangkutan udara dalam bidang tanggung jawab pengangkutan udara.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama praktisi hukum dan praktisi ekonomi dalam hal dapat memberikan masukan untuk memecahkan masukan

berbagai masalah dalam bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual.

- b. Mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dan pihak terkait dalam memberikan perlindungan atas Hak Cipta *Cover Version* Lagu, guna terciptanya kepastian serta perlindungan hukum terhadap Hak Cipta atas Lagu.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai hukum Hak Kekayaan Intelektual.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Pancasila sebagai dasar kerohanian dan dasar negara tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, melandasi jalannya pemerintahan negara, melandasi hukumnya, dan melandasi setiap kegiatan operasional dalam negara.²² Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 memuat gambaran politis terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya adalah tujuan negara. Dalam alinea ke - 4 Undang Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam

²² Pandji Setijo, *Pendidikan Pancasila Perspektif Perjuangan Bangsa*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm. 12.

suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut Otje Salman dan Anthon F Susanto menyatakan bahwa :

“Memahami pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkannya kebelakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang”.²³

Kutipan di atas jelas menyatakan Pancasila harus dijadikan dasar bagi kehidupan di masa yang akan datang termasuk dalam hal pembentukan dan penegakan hukum. Begitupun dengan pembentukan hukum mengenai Hukum Hak Kekayaan Intelektual.

Setiap pembentukan aturan perundang-undangan tentunya harus memiliki norma dasar, sebagaimana dikemukakan oleh Hans Nawiasky yang menyempurnakan teori yang dikembangkan oleh gurunya, Hans Kelsen. Bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri

²³ Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.hlm.161.

lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).

Aturan hukum tertinggi di Indonesia yang menjadi dasar pembentukan aturan-aturan tentang Hak Kekayaan Intelektual termasuk Hak Cipta yaitu Pasal 28 C Undang Undang Dasar 1945 Amandemen Ke IV. Dalam ayat (1) pasal tersebut dirumuskan bahwa

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” dan dalam ayat (2) dirumuskan bahwa “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

Selain pasal diatas norma dasar yang lain terdapat dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 Amandemen Ke IV yang merumuskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil”. Kepastian hukum dan perlindungan merupakan hak setiap orang dan berlaku juga bagi seseorang yang membuat suatu karya tertentu, karya tersebut harus dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang undangan agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, seperti pembajakan, penjiplakan dan lain sebagainya.²⁴

Human genius is the source of all works, of art and inventions. These works are the guarantee of a life worthy of. It is the duty of the state ensure with diligence the protection of the arts and invention.)

²⁴ Dhasitsme.wordpress.com

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa, Kecerdasan manusia adalah sumber semua karya, seni dan penemuan. Karya-karya ini merupakan jaminan kehidupan yang layak. Ini adalah durian negara yang memastikan dengan ketekunan perlindungan seni dan penemuan.

Berangkat dari dasar pemikiran tentang ciptaan-ciptaan atau karya-karya cipta seperti tersirat dalam kalimat-kalimat seorang pakar HKI *Arpad Bogsch*, seperti tersebut di atas, sudah sewajarnya apabila negara menjamin sepenuhnya perlindungan segala macam ciptaan yang merupakan karya intelektual manusia sebagai produk olah pikirnya baik di bidang ilmu pengetahuan, maupun seni, sastra dan teknologi.

Kerangka atau dasar pemikiran diberikannya kepada seorang individu perlindungan hukum terhadap ciptaannya bermula dari teori yang tidak lepas dari dominasi pemikiran Hukum Alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal seperti yang dikenal dalam Sistem Hukum Sipil (*Civil Law System*) yang merupakan sistem hukum yang dipakai di Indonesia.²⁵⁾

Pengaruh Doktrin Hukum Alam ini terhadap seorang individu yang menciptakan pelbagai ciptaan untuk kemudian memperoleh perlindungan hukum atas ciptaan yang merupakan kekayaan intelektual, juga dikemukakan seorang penulis²⁶⁾ yang menyatakan:

. . . it has been popular to argue, particularly in Contentinental jurisdiction, that a person has a natural property right in the

²⁵ Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum, Penerbit P.T Alumni, Bandung, 1958, hlm. 292.

²⁶ Stainforth Ricketson, The Law of Intellectual Property, Stainforth Ricketson, The Law Book Company, 1991, hlm. 6.

creation of his mind. Thus, it said, a person has a natural right to the product of his labor and this should be recognized as his property, whether tangible or intangible. With respect to copyright, it has been said that this theory sees this foundation of the rights of an author in the very nature of things.

Yang artinya adalah, Sudah populer untuk diperdebatkan, terutama di yurisdiksi Contentinental, bahwa seseorang memiliki hak properti alami dalam penciptaan pikirannya. Dengan demikian, dikatakan, seseorang memiliki hak alami atas hasil kerja kerasnya dan hal ini dapat dikenali sebagai propertinya, baik yang berwujud maupun tidak langsung. Sehubungan dengan hak cipta, telah dikatakan bahwa teori ini melihat landasan hak pengarang ini dalam hakikat sesuatu.

Dalam penulisan ini, teori utama yang digunakan adalah teori Hukum Alam. Konsep HKI sebagai hak milik kebendaan didasarkan pada filsafat hukum alam, yang dikemukakan oleh salah satu pemuka Hukum Alam pada zaman modern, yaitu John Locke, dalam bukunya *Second Treatise of Government* menyatakan, *every man has a property in his own person: this no body has any right to but himself. The Labour of his body, and the work of his hand, we may say, are properly his.*²⁷

Berkaitan dengan perlindungan hak cipta atas lagu yang di *Cover Version* kemudian di komersialisasikan dalam era digital, teori ini dapat menjelaskan bahwa, hukum berhubungan erat dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Perubahan tersebut terjadi karena adanya

²⁷John Locke, *Second Treatise Of Government*, Indianapolis, Hackett Publishing Company, Inc, 1980, hlm. 19.

penggunaan teknologi di era digital, sehingga hukum harus mampu mengikuti perubahan tersebut. Lebih lanjut dikatakan bahwa, hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat mencapai tujuan hukum yang filosofis, artinya bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat itu telah berlaku (diterima), baik bagi negara yang sedang berkembang maupun negara yang sudah modern. Langkah yang dapat diambil dalam *social engineering* bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi masalah sampai kepada jalan pemecahannya.²⁸

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa:

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil –hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan”.²⁹

HKI merupakan padanan kata dari *Intellectual Property Rights (IPR)*.

HKI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia menghasilkan

²⁸Satjipto Raharjo, *Op.Cit*, hlm.170.

²⁹Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Kumpulan Karya Tulis) Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14

suatu produk atau proses yang ekonomis hasil suatu kreativitas intelektual. Objek yang di atur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua), yaitu:

1. Hak Cipta dan Hak terkait.
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*), mencakup:
 - a. Paten (*Paten*);
 - b. Desain Industri (*Industrial Design*);
 - c. Merek dagang dan Jasa (*Trademark and Servicemark*);
 - d. Desain Tata Tetak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*);
 - e. Rahasia Dagang (*Trade Secret*);
 - f. Varietas Tanaman (*Plant Varieties*).

Sistem HKI bercirikan khas sebagai hak privat (*Private rights*). Seseorang bebas mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektual atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (Inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya) tidak lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas)nya dan agar orang lain terangsang untuk lebih lanjut mengembangkan lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan ditentukan melalui mekanisme pasar. Disamping itu, sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkan teknologi atau hasil karya lain yang sama dapat

dihindar/dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan maksimal untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

Badan khusus yang menangani HKI secara internasional adalah *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, suatu *specialized agency* PBB. Indonesia termasuk salah satu anggota dengan meratifikasi *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.

Kedudukan HKI dimata dunia Internasional telah menjadi isu yang sangat penting dan mendapat perhatian baik nasional maupun internasional. Persetujuan pendirian *World Trade Organization (WTO)* tahun 1994 menandakan dimulainya era baru perkembangan HKI diseluruh dunia. Pada saat ini permasalahan HKI tidak dapat dilepaskan dari dunia perdagangan dan investasi. Pentingnya HKI dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan telah memacu dimulainya era baru bagi HKI didalam percaturan dunia internasional dan dunia nasional negara-negara peserta Persetujuan WTO dengan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* yang merupakan lampiran IA dari persetujuan WTO.

Bagi bangsa Indonesia perlindungan hukum HKI merupakan perkembangan yang baru, tetapi di kalangan negara-negara maju telah berabad-abad lamanya dikenal sebagai mempunyai manfaat ekonomi atau nilai ekonomi (*economic value*) yang cukup besar bagi pendapatan negara.

Hal itu dapat dimengerti karena HKI pada hakikatnya dapat memberikan manfaat ekonomi kepada pencipta atau pemegang hak cipta

dan juga kepada negara. Dikalangan negara-negara Eropa yang tergabung dalam *European Union* (EU) dan di Amerika Serikat, kesadaran akan manfaat ekonomi ini telah tertanam dengan kuat. Di negara-negara maju tersebut, beberapa studi ekonomi yang dilakukan telah membuktikan tentang tumbuhnya dengan pesat kontribusi industri hak cipta, sering juga di istilahkan sebagai industri budaya (*cultural industries*) seperti seni, sastra, musik dan lain-lain terhadap pendapatan nasional negara.³⁰

Pada masa sekarang siapa pun menyadari, kemajuan teknologi dan informasi telah memberi kontribusi yang demikian besar terhadap globalisasi perdagangan pelbagai ciptaan-ciptaan termasuk hak cipta. Globalisasi perdagangan pelbagai ciptaan ini memacu pertumbuhan permintaan terhadap ciptaan-ciptaan bermutu misalnya ciptaan-ciptaan buku, musik, sinematografi, dan program komputer. Kesemua ciptaan ini diperdagangkan secara cepat oleh perusahaan-perusahaan multinasional secara global.³¹

Fenomena demikian ini seiring dengan penjelasan sebagaimana dikemukakan oleh R.F. Whale:³²

“In the twentieth century this situation changes significantly. The demand for authors works both for instruction and, stimulated by the new techniques of cinematography, mechanical recording and broadcasting, above all for entertainment, increases enormously. The need of this demand becomes the business of vast commercial enterprises, and finally of the State it self”.

³⁰ Eddy Damien, *Op. Cit*, hlm.2-4.

³¹ *Ibid*, hlm. 4.

³² R.F. Whale, Copyright, Longman Group Limited, 1972. Hlm. 15.

Jadi, Hki pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.

Misalnya, kekayaan intelektual dapat diperjualbelikan seperti sebuah buku. HKi dapat juga disewakan selama kurun waktu tertentu dimana pihak penyewa membayar sejumlah uang kepada pihak yang menyewakan hak tersebut. Perjanjian seperti ini disebut 'lisensi' dan akan dibahas lebih lanjut dalam buku ini.

Banyak hal yang dapat dilindungi oleh HKI, termasuk novel, karya seni, fotografi, musik, rekaman suara, film, piranti lunak dan piranti keras komputer, situs internet, desain untuk barang-barang yang diproduksi secara massal, makhluk hidup hasil rekayasa genetika, obat-obatan baru, rahasia dagang, pengetahuan teknik, karakter serta merek.

Hukum HaKi tidak diperluas terhadap situasi dimana seseorang yang melakukan usaha atau sumber daya ke dalam sesuatu yang melibatkan pengeluaran akal budi, pengetahuan, keahlian atau tenaga. Berdasarkan hukum Indonesia dan UU di banyak negara, ciptaan dan invensi hanya akan dilindungi jika ciptaan dan invensi tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah diatur oleh UU.³³

Kita maklum bahwa pemohon, dan dengan demikian pemilik hak kekayaan intelektual tidak terbatas pada orang atau individu. lagi Pula hak

³³ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Op.Cit*, hlm.3-4.

kekayaan intelektual dilindungi untuk jangka waktu tertentu. Selain itu, kecuali untuk hak cipta dan rahasia dagang, HKI lahir setelah karya intelektual didaftarkan.³⁴

Seseorang atau perusahaan mungkin menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan suatu hasil karya kreatif yang akan memperkaya kehidupan manusia (misalnya, karya sastra klasik, pahatan atau desain arsitek yang canggih). Jika para pencipta karya-karya tersebut tidak diakui sebagai pencipta atau tidak diberi penghargaan, karya-karya tersebut mungkin tidak akan pernah diciptakan sama sekali. Jika tiada seorang pun peduli terhadap ciptaan pencipta karya tersebut, tidak ada seorangpun yang bersedia mencipta. Mungkin saja tidak akan ada insentif ekonomi untuk penciptaan hasil karya tersebut ataupun insentif pribadi untuk memperoleh pengakuan sebagai pihak yang telah menyumbangkan sesuatu kepada seni, sastra dan ilmu pengetahuan.

Kebutuhan untuk mengakui, melindungi dan memberi penghargaan terhadap pengarang, artis, pencipta, perangkat lunak (*software*) dan ciptaan lain serta akses atas hasil karya mereka demi kepentingan manusia mulai dirasakan di Indonesia.

Dalam hubungan kepemilikan terhadap Hak Cipta, hukum bertindak dan menjamin Pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah

³⁴ Frederick Abbott, *et.al.*, *op.cit.*, p.503.

merupakan kepentingan pemilik Hak Cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak. Untuk membatasi penonjolan kepentingan individu, hukum memberi jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat. Jaminan ini tercermin dalam sistem HaKI yang berkembang dengan menyeimbangkan antara dua kepentingan yaitu pemilik Hak Cipta dan kebutuhan masyarakat umum.

Ada 4 prinsip dalam sistem HaKI untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, sebagai berikut: (Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung, 1982, hlm.124).

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada Pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Alasan melekatnya hak pada HaKI adalah penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak terbatas didalam negeri Pencipta sendiri, melainkan dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya.

2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

HaKI yang diekspresikan kepada khalayak umum adalah berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna

bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada HaKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptaannya.

3. Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa maupun negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dilakukan dalam sistem HaKI diharapkan mampu membangkitkan semangat, dan minat untuk melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama-sama terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan. Sistem HaKI dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu atau persekutuan atau kesatuan itu saja, melainkan berdasarkan keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan

fungsi sosial dan lisensi wajib dalam UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Indonesia.³⁵

Berkaitan dengan perlindungan terhadap HKI, terdapat konsep dasar sebagai pengaturan dari bentuk perlindungan terhadap hak cipta yaitu diaturnya sistem pendaftaran secara konstitutif dan deklaratif, hal ini demi menjamin kepastian hukum terhadap HKI, dalam sistem pendaftaran konstitutif (*first to file principle*) hak yang akan timbul apabila telah didaftarkan oleh pemegang karena itu dalam sistem ini merupakan suatu keharusan agar pemilik dari penggolongan HKI atau jenis HKI dilindungi oleh hukum, HKI yang didaftarkan adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama, sistem pendaftaran HKI lainnya adalah sistem pendaftaran deklaratif (*first to use*) dalam sistem pendaftaran ini titik berat diletakkan atas pemakaian pertama, siapa pemakai pertama suatu penggolongan HKI dan jenis HKI, dalam hal ini fungsi sistem pendaftaran HKI diperlukan untuk kepentingan pembuktian jika suatu saat terjadi sengketa kepemilikan HKI.

Apabila dianalisis lebih jauh, HKI sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, dimana salah satu kategori pengelompokan itu adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini, dapat dilihat batasan benda yang terdapat dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa, menurut paham

³⁵ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Op.Cit*, hlm.89-91.

Undang-Undang yang dimaksud benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.³⁶

Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), Mahadi menawarkan rumusan lain bahwa yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak.³⁷ Selanjutnya dijelaskan oleh Mahadi bahwa, barang yang dimaksudkan oleh Pasal 499 KUH Perdata. Oleh karena itu, hak milik immateriil itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Selanjutnya dikatakan pula bahwa, hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda berwujud, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda berwujud, inilah yang disebut dengan nama Hak Kekayaan Intelektual (HKI)³⁸. Dengan demikian, berdasarkan dengan penjelasan mengenai HKI sebagai hak kebendaan atas benda tidak berwujud tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa Hak Cipta sebagai bagian dari HKI, yang merupakan objek hak milik, memberikan penguasaan atas hak cipta sebagai hak milik bagi pemegang hak cipta tersebut.

Hak kebendaan mempunyai ciri ciri tertentu yang membedakannya dengan hak perseorangan, sebagai berikut :

1. Bersifat mutlak, bahwa hak kebendaan dapat dikuasai oleh siapapun juga dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga yang bermaksud mengganggu pelaksanaan hak kebendaan itu.

³⁶R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm.155.

³⁷Ok. Saidin. *Op.Cit.*, hlm.51

³⁸*Ibid.*, hlm. 53.

2. Hak kebendaan terjadi karena adanya hubungan seseorang terhadap suatu benda. Oleh karena itu, pemenuhannya tidak secepat jika dibandingkan dengan hak perseorangan.
3. Selalu mengikuti benda (*droit de suit atau zaaksgevolg*) bahwa hak kebendaan itu mengikuti bendanya, didalam tangan siapapun benda itu berada.
4. Mengenal tingkatan, bahwa hak kebendaan yang lebih tua menduduki peringkat lebih tinggi dari pada hak kebendaan yang timbul setelahnya.
5. Lebih diutamakan (*droit de preference*), bahwa hak kebendaan itu memberikan kedudukan yang diutamakan atau hak mendahulu kepada pemegangnya.
6. Setiap pemegang hak kebendaan dapat mengajukan gugat kebendaan terhadap siapapun juga yang mengaggu atau berlawanan dengan hak kebendaannya.
7. Dapat dipindahkan, bahwa hak kebendaan itu dapat dipindahkan secara penuh kepada siapapun juga jika dibandingkan dengan hak perseorangan yang terbatas³⁹.

Secara etimologi bahwa lagu dan musik sebenarnya memiliki perbedaan arti. Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan pelbagai nada yang berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh panjang-pendek dan tinggi-rendahnya nada-nada tersebut; disamping itu irama juga memberi corak

³⁹*Ibid*, hlm 78

tertentu kepada suatu lagu (lihat Ensiklopedia Indonesia, buku 4, Penerbit PT. Ichtiar Baru – Van Hoeve, Jakarta, tanpa tahun penerbitan, hlm.1940)

Masih menurut Ensiklopedia Indonesia, sebuah lagu terdiri dari beberapa unsur, yaitu: melodi, lirik, aransemen, dan notasi. Melodi adalah suatu deretan nada yang, karena kekhususan dalam penyusunan menurut jarak dan tinggi nada, memperoleh suatu watak tersendiri dan menurut kaidah musik yang berlaku membulat jadi suatu kesatuan organik. Lirik adalah syair atau kata-kata yang disuarakan mengiringi melodi. Aransemen adalah penataan terhadap melodi. Selanjutnya, notasi adalah penulisan melodi dalam bentuk not balok atau not angka.

Musik adalah seni menyusun suara atau bunyi. Musik tidak bisa dibatasi dengan seni menyusun bunyi atau suara indah semata-mata. Suara atau bunyi sumbang (disonansi) telah lama digunakan, dan banyak komponis modern bereksperimen dengan suara atau bunyi semacam itu.

Dalam UUHC 2002 (penjelasan pasal 12 huruf d) terdapat rumusan pengertian lagu atau musik sebagai berikut:

”Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransementnya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.”

Dari penjelasan itu dapat diambil suatu kesimpulan bahwa:

1. Lagu dan musik dianggap sama pengertiannya;
2. Lagu atau musik bisa dengan teks, bisa juga tanpa teks;

3. Lagu atau musik suatu karya cipta yang utuh, jadi unsur melodi, lirik, aransemen dan notasi, bukan merupakan ciptaan yang berdiri sendiri.

Pengertian yang demikian ini sekilas tidak menimbulkan masalah, tetapi jika disimak lebih jauh akan menciptakan kerancuan, karena:

Pertama, ada kalanya sebuah lagu menggunakan lirik yang berasal dari sebuah puisi, sementara puisi termasuk ciptaan karya sastra yang mendapat perlindungan tersendiri, baik dalam Konvensi Bern maupun UUHC.

Kedua, aransemen musik (*arrangement of music*) adalah karya turunan (*derivative work*) yang menurut Konvensi Bern dilindungi sebagai ciptaan yang berdiri sendiri, setara dengan karya terjemahan (*translation*). Anehnya, dalam UUHC diakui bahwa karya terjemahan merupakan ciptaan yang dilindungi secara tersendiri, tetapi aransemen musik tidak.

Ketiga, dalam UUHC diakui bahwa pemusik merupakan salah satu unsur dari pelaku yang merupakan pemegang hak terkait. Akan tetapi, tidak ada penjelasan apakah pemusik yang disebut sebagai pelaku itu adalah penata musik (*arranger*) atau pemain musik, atau keduanya.

Kerancuan dalam UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut jelas akan menimbulkan permasalahan dalam perlindungan hak cipta. Sering terjadi sebuah lagu sudah selesai diciptakan, bahkan sudah diserahkan oleh penciptanya kepada produser rekaman suara untuk direkam, baru kemudian produser rekaman suara meminta seorang penata musik untuk membuatkan aransemen musiknya. Dalam hal ini, apakah kemudian penata musik menjadi

pencipta lagu karena aransemen musik dianggap sebagai bagian yang utuh dari sebuah lagu atau musik? Sementara kalau penata musik disebut pencipta, yaitu pencipta aransemen musik, hal ini menjadi tidak sesuai dengan UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang tidak mengakui aransemen musik sebagai ciptaan sebagai pelaku, secara faktual penata musik bukan orang yang memainkan atau menampilkan karya lagu atau musik. Justru hasil karya penata musiklah yang kemudian dimainkan oleh para pemain musik.⁴⁰

F. Metode Penelitian

Metode adalah merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis⁴¹. Adapun dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum *normatif*, yaitu penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder.⁴² Langkah-langkah yang ditempuh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian bersifat *Deskriptif Analitis*. Menurut pendapat Komarudin : *Deskriptif Analitis* ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep

⁴⁰ *Ibid*, hlm.143-147.

⁴¹ Peter R. Senn dalam Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 46.

⁴² Ronny Hanitijo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 24.

yang digunakan⁴³. Spesifikasi Penelitian ini digunakan karena dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan gambaran mengenai masalah yang timbul serta diolah dan disusun berdasarkan teori – teori dan konsep – konsep yang terkait kedalam permasalahan tersebut. Bertujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai perlindungan terhadap Hak Cipta atas Lagu.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif*, yakni penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum (hukum adalah kaidah atau Norma yang ada dalam masyarakat).⁴⁴ Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.⁴⁵ Data yang digunakan adalah sebagai berikut:⁴⁶

⁴³ Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Agkasa, Bandung, 1947, hlm. 97.

⁴⁴ Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, Hlm. 295

⁴⁵ *Ibid*, Hlm. 57

⁴⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, Hlm. 2

- a. Data sekunder (data utama) merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.
- b. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam penelitian normatif, data primer merupakan data penunjang bagi data sekunder.

3. Tahap Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu penetapan tujuan penelitian harus jelas, kemudian dilakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud diatas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*).

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat⁴⁷, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-IV, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 7 tahun 1994 Tentang Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,

⁴⁷Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, Hlm 11

serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer⁴⁸, berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan Skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder⁴⁹ seperti kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian untuk mencari dan mendapatkan data-data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Baik itu dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak yang berwenang ataupun dengan meminta data yang diperlukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, *Cyber Law*.

⁴⁸ *Ibid*, Hlm 14

⁴⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Opcit.*, Hlm. 116

- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi kedalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis. Studi Lapangan

b. Studi Lapangan

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder dilakukan dengan cara mencari data di lokasi penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Untuk mendapatkan data kepustakaan dan lapangan, peneliti sebagai instrument utama dalam pengumpulan data tersebut dengan menggunakan :

- a. alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan.
- b. alat elektronik (*computer*) untuk mengkritik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul disini penulis sebagai instrument analisis, analisis

data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu⁵⁰.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dalam penulisan hukum ini difokuskan pada lokasi kepastakaan (*library Research*), diantaranya yaitu:

a. Penelitian kepastakaan berlokasi di :

- 1) Kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung. Jl. Dipatiukur No. 35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Universitas Khatolik Parahyangan. Jl. Cimbeuleuit No. 94 Bandung.

b. Penelitian Lapangan Berlokasi :

- 1) Duta Mas Fatmawati Blok D1. No. 20, Jl. Rumah Sakit Fatmawati, RT.1/RW.5, Cipete Utara, Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12150

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 37.

- 2) Jl. Tulodong Bawah II No.3, RT.10/RW.4, Senayan,
Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12190
- 3) Iskandarsyah I No 3A , Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan 12160
- 4) Stadion Manahan, Jl. Adi Sucipto No.1, Manahan,
Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57139
- 5) Jalan H. Somawinata No. 1, Kadu Agung, Tigaraksa,
Kadu Agung, Tigaraksa, Tangerang, Banten 15119